



PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA)

Mitra Terpercaya dan Terjamin

BANK MILIK PEMERINTAH



Laporan Tata Kelola (Good Corporate Governance)

PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA)

2019

**Jl. RA Wiryatmaja No. 44 Purwokerto 53131
Telp. (0281) 627513, 627516 Fax. (0281) 627518**

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA) TAHUN 2019

Mendasari :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

maka dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola (GCG) PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) untuk tahun 2019.

I. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD GOVERNANCE COMMITMENT)

Komitmen pelaksanaan tata kelola telah dilaksanakan jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : Visi, Misi, Kode Etik Bankir, kerja sama yang dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *governance commitment* pada PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda).

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

II. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE STRUCTURE)

A. Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADART)

Sebagai acuan pelaksanaan operasional bank PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) didirikan dengan harapan dapat berfungsi sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 mengadakan perubahan Penetapan Pengurus.

Semula :

Direksi

Direktur Utama : Sugeng Prijono, SE

Direktur Umum dan Kepatuhan : Ajib Hanura Setiawan, SE

Direktur Pemasaran : Asmo Wijoyo, SE

Dewan Komisaris

Ketua Dewan Komisaris : Prijo Anggoro Budi R, SH, M.Si

Anggota Dewan Komisaris : Wahyu Widiarto, SE, M.Si

Diubah menjadi :

Direksi

Direktur Utama : Sugeng Prijono, SE

Direktur Umum dan Kepatuhan : -

Direktur Pemasaran : Asmo Wijoyo, SE

Dewan Komisaris

Ketua Dewan Komisaris : Prijo Anggoro Budi R, SH, M.Si

Anggota Dewan Komisaris : Wahyu Widiarto, SE, M.Si

2. Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 mengadakan Perubahan Badan Hukum.

Semula :

Badan Hukum : PD BPR BKK Purwokerto

Diubah menjadi :

Badan Hukum : PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA)

B. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda). RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Pengurus, penunjukan kantor akuntan publik/auditor eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dalam tahun 2019 telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebagai berikut :

1. RUPS-LB tanggal 11 Januari 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. A Lt. VII Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, dengan agenda :
 - a. Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris.
 - b. Pengangkatan Tenaga Kontrak menjadi Calon Pegawai.
 - c. Pengadaan Tenaga Kontrak.

Dengan keputusan :

- 1) Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris.
 - a) Menunda pembahasan Pengadaan Gedung KC Timur sebesar Rp1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), Gedung KC Lumbir sebesar Rp1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terlebih dahulu akan dibahas dalam Pra RUPS-LB.
 - b) Menyetujui Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris dengan anggaran sebesar Rp834.900.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan memperhatikan bahwa rasio HTI tidak melebihi ketentuan yang berlaku.
 - c) Rasio HTI sampai dengan posisi 31 Desember 2018 sebesar 39,72% dan setelah adanya penambahan sebesar Rp834.900.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) maka rasio HTI menjadi sebesar 41,62%.

- d) Pelaksanaan Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
 - e) Direksi melaporkan pelaksanaan Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris kepada Pemegang Saham.
 - f) Pemegang Saham memberikan penekanan dan penjelasan bahwa Pemegang Saham tidak mengambil alih tanggung jawab dalam persetujuan Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris, apabila dikemudian hari dalam proses dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 2) Pengangkatan Tenaga Kontrak menjadi Calon Pegawai.
- a) Menyetujui proses Pengangkatan Tenaga Kontrak sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang menjadi Calon Pegawai PD BPR BKK PURWOKERTO pada tahun 2019 yang akan dilakukan dengan proses seleksi melalui tes kompetensi.
 - b) Memerintahkan kepada Direksi PD BPR BKK PURWOKERTO untuk :
 - (1) Membentuk Panitia Seleksi Pengangkatan Calon Pegawai yang terdiri dari Unsur Pemegang Saham Pemprov Jateng dan Pemkab Banyumas serta pengelola PD BPR BKK PURWOKERTO;
 - (2) Membentuk Tim Penguji dalam proses seleksi.
 - c) Direksi melaporkan hasil seleksi kepada Pemegang Saham.
 - d) Pemegang Saham memberikan penekanan dan penjelasan bahwa Pemegang Saham tidak mengambil alih tanggung jawab dalam persetujuan Pengangkatan Tenaga Kontrak menjadi Calon Pegawai PD BPR BKK PURWOKERTO apabila dikemudian hari dalam proses dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 3) Pengadaan Tenaga Kontrak.
- a) Mendelegasikan kepada Dewan Pengawas PD BPR BKK PURWOKERTO untuk memberikan persetujuan Pengadaan Tenaga Kontrak pada tahun 2019 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang sesuai kebutuhan organisasi.
 - b) Pengadaan Tenaga Kontrak tersebut agar dilaksanakan sesuai ketentuan.
 - c) Direksi melaporkan hasil seleksi kepada Pemegang Saham.
 - d) Pemegang Saham memberikan penekanan dan penjelasan bahwa Pemegang Saham tidak mengambil alih tanggung

jawab dalam persetujuan Pengadaan Tenaga Kontrak PD BPR BKK PURWOKERTO apabila dikemudian hari dalam proses dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

- 4) RUPS-LB memberi kuasa kepada Dirut PD BPR BKK PURWOKERTO, apabila dipandang perlu untuk menotariikan Notulen hasil RUPS-LB.
2. Penghitungan Hasil Usaha, Modal Disetor dan Pembagian Deviden PD BPR BKK dan PD BKK Tutup Tahun 2018 tanggal 25 Maret 2019 bertempat di Kabupaten Pekalongan, menghasilkan keputusan :
 - a. Penghitungan Hasil Usaha dan Laba Dibagi PD BPR BKK Purwokerto dan PD BKK Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Notulen.
 - b. Modal Disetor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas posisi 31 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Notulen.
 - c. Komposisi Modal Disetor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas sebagai dasar pembagian deviden atas laba tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Notulen.
 - d. Penghitungan Pembagian Deviden kepada masing-masing Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Notulen.
 - e. Penandatanganan Lampiran I, II, III dan IV Notulen oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas serta Direktur PD BPR BKK Purwokerto dan Direktur PD BKK Purwokerto Selatan.
 - f. Hasil perhitungan ini menjadi dasar pembahasan dalam RUPS Penghitungan Hasil Usaha, Modal Disetor dan Pembagian Deviden PD BPR BKK dan PD BKK tutup tahun 2018.
 3. RUPS-LB tanggal 27 Maret 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. A Lt. VII Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, dengan agenda Penetapan dan Pengangkatan Direktur Utama.

Dengan Keputusan :

- a. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sugeng Prijono, SE sebagai Direktur Utama PD BPR BKK PURWOKERTO periode 2014-2019 terhitung sejak masa jabatannya berakhir yaitu tanggal 31 Maret

2019, melekat didalamnya hak dan kewajiban selama menjabat sebagai Direksi PD BPR BKK PURWOKERTO.

- b. Menetapkan dan mengangkat kembali Sdr. Sugeng Prijono SE sebagai Direktur Utama PD BPR BKK PURWOKERTO terhitung mulai tanggal masa jabatannya berakhir, yaitu 31 Maret 2019 s.d 31 Maret 2024.
- c. Susunan Direksi PD BPR BKK PURWOKERTO, sebagai berikut:

Direktur Utama	: Sugeng Prijono, SE
Direktur Umum dan Kepatuhan	: Ajib Hanura Setiawan, SE
Direktur Pemasaran	: Asmo Wijoyo, SE

Segala keputusan yang terkait dengan susunan Direksi agar disesuaikan.
- d. Sejak penetapan dan pengangkatan Sdr. Sugeng Prijono, SE sebagai Direktur Utama PD BPR BKK PURWOKERTO, maka melekat segala tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab serta hak dan kewajiban sebagai Direksi PD BPR BKK PURWOKERTO.
- e. Sebelum melaksanakan tugas, Direksi PD BPR BKK PURWOKERTO menandatangani Pakta Integritas dengan Pemegang Saham dan dapat dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati atas nama Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Status kepegawaian Sdr. Sugeng Prijono, SE agar disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melekat didalamnya hak dan kewajiban selama menjadi pegawai PD BPR BKK PURWOKERTO.
- g. Masa jabatan Sdr. Ajib Hanura Setiawan, SE selaku Direktur Umum dan Kepatuhan serta Sdr. Asmo Wijoyo, SE selaku Direktur Pemasaran melanjutkan masa jabatannya.
- h. RUPS-LB memberi kuasa kepada Dirut PD BPR BKK PURWOKERTO, apabila dipandang perlu untuk menotariilkan Notulen hasil RUPS-LB.

4. Pra RUPS-LB tanggal 12 April 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. A Lt. VII Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, dengan agenda Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris berupa Pembangunan Gedung PD BPR BKK PURWOKERTO KC Lumbir dan Renovasi dan Pengembangan KC Purwokerto Timur.

Dengan keputusan :

- a. Mempertimbangkan Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berupa :
 - 1) Pembangunan Gedung Kantor Cabang Lumir dengan anggaran sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Renovasi dan Pengembangan Kantor Cabang Purwokerto Timur dengan anggaran sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Kondisi exiting Kantor Cabang Purwokerto Timur masih bernilai buku Rp206.682.492,00 (dua ratus enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), maka Direksi harus berkoordinasi dengan dinas terkait di Pemkab Banyumas.
- c. Rasio HTI sampai dengan 31 Maret 2019 adalah sebesar 39,01% dan setelah adanya penambahan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), maka rasio HTI menjadi sebesar 44,69%.
- d. Pembahasan Persetujuan Pembangunan Gedung Kantor Cabang Lumir, serta Renovasi dan Pengembangan Kantor Cabang Purwokerto Timur akan dibahas kembali dalam RUPS-LB yang akan datang.

5. RUPS-LB tanggal 18 April 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. A Lt. VII Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, dengan agenda :

- a. Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris;
- b. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Lumir serta Renovasi dan Pengembangan Kantor Cabang Purwokerto Timur.

Dengan Keputusan :

- 1) Menyetujui Pengadaan Inventaris dengan anggaran sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan memperhatikan bahwa rasio HTI tidak melebihi 45% supaya masih terdapat cadangan yang peruntukannya dapat dipakai sewaktu-waktu jika diperlukan.
- 2) Rasio HTI sampai dengan 31 Maret 2019 adalah sebesar 39,01% dan setelah adanya penambahan sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut diatas menjadi sebesar 44,69%.

- 3) Pelaksanaan Pengadaan Inventaris berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Direksi melaporkan pelaksanaan Pengadaan kepada Pemegang Saham.
- 5) Pemegang Saham memberikan penekanan dan penjelasan bahwa Pemegang Saham tidak mengambil alih tanggung jawab dalam persetujuan Pengadaan Inventaris serta apabila dikemudian hari dalam proses dimaksud tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- 6) RUPS-LB memberi kuasa kepada Dirut PD BPR BKK PURWOKERTO apabila dipandang perlu untuk menotariilkan Notulen hasil RUPS-LB.

6. RUPS tanggal 29 April 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. B Lt. V Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, dengan agenda Pengesahan Hasil Usaha Tahun 2018 dan Pembagian Deviden Tahun 2019 PD BPR BKK dan PD BKK.

Dengan keputusan :

- a. Menerima dan menyetujui Laporan Keuangan Tutup Buku Tahun 2018 serta memberikan pelepasan/pembebasan tanggung jawab atas pengurusan dan/atau kebijakan Direksi PD BPR BKK dan PD BKK untuk tahun 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
- b. Memberikan pengesahan terhadap :
 - 1) Pembagian laba bersih dari usaha tahun 2018 setelah dikurangi pajak sebesar Rp228.192.364.364,- (dua ratus dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) untuk :
 - a) Deviden ke Pemegang Saham sebesar Rp125.505.800.402,- (seratus dua puluh lima miliar lima ratus lima juta delapan ratus ribu empat ratus dua rupiah).
 - b) Cadangan Umum sebesar Rp22.907.843.082,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah).
 - c) Cadangan Tujuan sebesar Rp22.819.236.438,- (dua puluh dua miliar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - d) *Corporate Social Responsibility* untuk PD BPR BKK sebesar Rp6.579.950.989,- (enam miliar lima ratus tujuh puluh

- sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- e) Tantiem untuk Pengurus PD BPR BKK sebesar Rp8.773.267.988,- (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - f) Jasa Produksi sebesar Rp18.609.815.738,- (delapan belas miliar enam ratus sembilan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - g) Dana Kesejahteraan sebesar Rp22.996.449.727,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- 2) Perolehan Deviden dari hasil usaha tahun 2018 sebesar Rp125.505.800.402,- (seratus dua puluh lima miliar lima ratus lima juta delapan ratus ribu empat ratus dua rupiah) dibagi menjadi :
- a) Deviden kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Rp64.719.945.521,- (enam puluh empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
 - b) Deviden kepada Pemerintah Kabupaten/Kota secara akumulatif sebesar Rp60.785.854.881,- (enam puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
- c. Perincian penghitungan selengkapnya sebagaimana terdapat dalam Lampiran I, II, III dan IV Notulen ini serta hasil penghitungan pada Rapat Perhitungan Deviden PD BPR BKK dan PD BKK atas Hasil Usaha Tahun 2018 pada tanggal 21-22 Maret 2019 di Kabupaten Sragen dan tanggal 25-26 Maret di Kabupaten Pekalongan.
- d. Ketentuan pembayaran Deviden :
- 1) Deviden disetor ke rekening Kasda Provinsi dan rekening Kasda Kab/Kota.
 - 2) Khusus setoran Deviden untuk Pemprov Jateng, disetor ke rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Bank Jateng No. Rekening 1034.01504.7 dengan mencantumkan kode rekening mata anggaran 4.06.00.00.00.4.1.3.01.05 (bagian laba pada BPR BKK).

- 3) Deviden kepada Pemegang Saham Pemkab/Pemkot penyeterannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota.

7. RUPS-LB tanggal 21 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. A Lt. VII Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, dengan agenda :

- a. Pengesahan Nilai Nominal Per Lembar Saham PD BPR BKK Se-Jawa Tengah.
- b. Perubahan Bentuk Badan Hukum PD BPR BKK menjadi PT BPR BKK.

Dengan keputusan :

- 1) Pengesahan Nilai Nominal Per Lembar Saham PD BPR BKK Se-Jawa Tengah
 - a) Menetapkan dan mengesahkan Nilai Nominal Saham atau Per Lembar Saham PD BPR BKK PURWOKERTO yang dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD BPR BKK PURWOKERTO dengan nilai nominal saham per lembar saham adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b) Memerintahkan Direksi untuk menyesuaikan dengan keputusan dimaksud dan berpedoman dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Persetujuan Perubahan Bentuk Badan Hukum PD BPR BKK menjadi PT BPR BKK.
 - a) Menyetujui perubahan bentuk badan hukum baru dari PD BPR BKK PURWOKERTO menjadi PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dan pembubaran badan hukum lama yaitu PD BPR BKK PURWOKERTO.
 - b) Dengan adanya perubahan bentuk badan hukum baru menjadi PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) maka perlu dilaksanakan proses sebagai berikut :
 - (1) Pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari PD BPR BKK PURWOKERTO kepada PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda);
 - (2) Menetapkan Pengurus pada PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) sebagai berikut :

PD BPR BKK PURWOKERTO		PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA)	
Susunan Pengurus	Nama	Susunan Pengurus	Nama
Ketua Dewas	Prijo Anggoro BR, SH, M.Si	Komisaris Utama	Prijo Anggoro BR, SH, M.Si
Anggota Dewas	Wahyu Widiarto, SE, M.Si	Komisaris Anggota	Wahyu Widiarto, SE, M.Si
Direktur Utama	Sugeng Prijono, SE	Direktur Utama	Sugeng Prijono, SE
Direktur Pemasaran	Asmo Wijoyo, SE	Direktur Pemasaran	Asmo Wijoyo, SE
Direktur Umum dan Kepatuhan	Ajib Hanura Setiawan, SE	Direktur Umum dan Kepatuhan	Ajib Hanura Setiawan, SE

(3) Menyetujui Daftar Pemegang Saham PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dan Modal Dasar sebagai berikut :

PD BPR BKK PURWOKERTO	PD BPR BKK PURWOKERTO		PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)	
	(Rp)	%	(Rp)	%
Pemprov Jateng	25.500.000.000	51	89.250.000.000	51
Pemprov Banyumas	24.500.000.000	49	85.750.000.000	49
Jumlah	50.000.000.000	100	175.000.000.000	100

3) RUPS memberi kuasa kepada Dirut PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) untuk menotariilkan Notulen hasil RUPS.

8. RUPS-LB tanggal 21 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. A Lt. VII Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, dengan agenda Masa Jabatan Direktur Umum dan Kepatuhan.

Dengan keputusan :

- a. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ajib Hanura S, SE sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan PD BPR BKK PURWOKERTO terhitung sejak berakhirnya masa jabatannya yaitu tanggal 6 Juli 2019, melekat didalamnya hak dan kewajibannya selama menjabat sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan PD BPR BKK PURWOKERTO.
 - b. Menyetujui Proses seleksi Calon Direktur Umum dan Kepatuhan PD BPR BKK PURWOKERTO dengan peserta yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
 - c. Susunan Panitia Seleksi Calon Direktur Umum dan Kepatuhan mengacu pada Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Calon Direktur PD BPR BKK di Jawa Tengah.
 - d. RUPS-LB memberi kuasa kepada Dirut PD BPR BKK PURWOKERTO, apabila dipandang perlu untuk menotariilkan hasil RUPS-LB.
9. RUPS tanggal 28 Juni 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. A Lt. VII Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, dengan agenda Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) PD BPR BKK Purwokerto Tahun 2019.

Dengan keputusan :

- a. Menyetujui perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2019 PD BPR BKK Purwokerto.
- b. Substansi usulan Perubahan RBB Tahun 2019 oleh Direksi, sudah melalui pencermatan Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk memastikan bahwa pembahasan Perubahan RBB Tahun 2019 telah sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku.
- c. Dalam RUPS ini, Pemegang Saham juga memberikan penekanan dan penjelasan bahwa RUPS tidak mengambil alih tanggung jawab Direksi dalam penyusunan Perubahan RBB Tahun 2019, jika dikemudian hari ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memerintahkan Direksi PD BPR BKK PURWOKERTO untuk :

- 1) Menyusun penjabaran Perubahan RBB Tahun 2019 meliputi analisa dalam data narasi kualitatif dan kuantitatif sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 - 2) Menyampaikan Perubahan RBB Tahun 2019 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham.
- e. RUPS ini memberi kuasa Direksi PD BPR BKK PURWOKERTO apabila dipandang perlu untuk menotariilkan Notulen Hasil RUPS.

10. RUPS-LB tanggal 22 Agustus 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. A Lt. VII Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, dengan agenda Usulan Calon Komisaris Independen.

Dengan keputusan :

- a. Menyetujui pengusulan Sdr. Sugeng, MM, M.Si sebagai calon Komisaris Independen PD BPR BKK PURWOKERTO untuk periode 2019-2023.
- b. Memerintahkan kepada Direksi PD BPR BKK PURWOKERTO untuk memproses pengajuan Drs. Sugeng, MM, M.Si sebagai Calon Komisaris Independen PD BPR BKK PURWOKERTO ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto guna mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Penetapan dan Pengangkatan Komisaris Independen PD BPR BKK PURWOKERTO akan dilaksanakan dalam RUPS mendatang dengan mendasarkan pada hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.
- d. RUPS-LB memberi kuasa kepada Dirut PD BPR BKK PURWOKERTO, apabila dipandang perlu untuk menotariilkan Notulen hasil RUPS-LB.

11. RUPS-LB tanggal 13 September 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. A Lt. VII Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, dengan agenda :

- a. Pengalihan Hak dan Kewajiban dari Badan Hukum Lama PD BPR BKK PURWOKERTO kepada Badan Hukum Baru PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda).
- b. Pengadaan Inventaris.
- c. Persetujuan Struktur Organisasi.

Dengan keputusan :

- 1) Pengalihan Hak dan Kewajiban dari Badan Hukum Lama PD BPR BKK PURWOKERTO kepada Badan Hukum Baru PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)
 - a) Menyetujui pengalihan hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dan dibuatkan akta berita acara yang dinotariilkan mengenai pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari PD BPR BKK PURWOKERTO kepada PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA).
 - b) Mengajukan permohonan untuk mengalihkan izin usaha dari PD BPR BKK PURWOKERTO kepada PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Menyetujui pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari PD BPR BKK PURWOKERTO kepada PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA) sebagaimana lampiran tak terpisahkan dalam RUPS.
 - d) Memerintahkan kepada Direktur Utama PD BPR BKK PURWOKERTO untuk :
 - (1) Menotariilkan Pengalihan Hak dan Kewajiban dari Badan Hukum Lama PD BPR BKK PURWOKERTO kepada Badan Hukum Baru PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) sebagaimana terlampir;
 - (2) Mengajukan permohonan untuk mengalihkan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris
 - a) Menyetujui pengadaan inventaris sebesar Rp176.500.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan memperhatikan bahwa rasio HTI tidak melebihi ketentuan yang berlaku.
 - b) Rasio HTI sampai dengan 31 Agustus 2019 adalah sebesar 39,02% dan setelah adanya penambahan sebesar Rp176.500.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) maka rasio HTI menjadi sebesar 39,42%.
 - c) Pelaksanaan pengadaan inventaris berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Direksi melaporkan pelaksanaan pengadaan inventaris kepada Pemegang Saham.

e) Pemegang Saham memberikan penekanan dan penjelasan bahwa Pemegang Saham tidak mengambil alih tanggung jawab dalam persetujuan Pengadaan Inventaris serta apabila dikemudian hari dalam proses dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

3) Perubahan Struktur Organisasi

Menyetujui untuk mengesahkan Perubahan Struktur Organisasi PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) sebagaimana dalam Lampiran tidak terpisahkan dari RUPS-LB.

4) RUPS-LB memberi kuasa kepada Direktur Utama PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) apabila dipandang perlu untuk menotariilkan Notulen hasil RUPS-LB.

12. RUPS-LB tanggal 28 November 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. A Lt. VII. Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, dengan agenda :

- a. Pengesahan Rencana Bisnis Bank Tahun Anggaran 2020;
- b. Penunjukkan KAP Tutup Buku Tahun 2019.

Dengan keputusan :

1) Mengesahkan Rencana Bisnis Bank PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA) Tahun 2020.

a) Mengesahkan Rencana Bisnis Bank Tahun 2020

(1) Rencana Bisnis Bank Tahun 2020

(ribuan rupiah)

PERKEMBANGAN	DESEMBER 2019		%	RBB 2020		%
	RBB	PROGN OSA		JUNI	DESEMBER	
1	3	4	5=4:3	6	7	8=7:4
1. ASSET	895.607 .552	906.739 .248	101%	971.658 .137	1.004.999.44 2	111%
2. DAMAS	770.278 .408	781.242 .352	101%	857.298 .509	871.892.535	112%
3. KREDIT	561.410 .983	561.411 .023	100%	591.411 .023	626.647.031	112%
4. PENDAPATAN	137.363 .791	137.959 .579	100%	86.383. 636	162.996.291	118%

5. BIAYA	104.305.668	104.901.452	101%	69.219.175	127.624.069	122%
6. LABA (RUGI) sbllm PAJAK	33.058.123	33.058.128	100%	17.164.462	35.372.222	107%
7. Indikator Keuangan Utama (RASIO)						
a. CAR	20,40	18,43	90%	18,23	18,59	101%
b. Modal Inti	19,55	18,99	97%	19,55	19,12	101%
c. KAP	2,86	2,85	100%	2,70	2,66	93%
d. PPAP thd PPAPWD	100,00	100,00	100%	100,00	100,00	100%
e. NPL						
1) Gross	5,00	4,99	100%	62,09	63,63	101%
2) Netto	3,20	3,29	103%	3,71	3,71	72%
f. Kredit thd Total Aset Produktif	63,42	63,03	99%	62,09	63,63	101%
g. ROA	3,71	5,16	139%	3,71	3,71	72%
h. NIM	9,01	8,79	97%	5,19	9,23	105%
i. BOPO	72,71	72,84	100%	78,06	74,92	103%
j. CASH RATIO	42,32	42,43	100%	42,50	41,41	98%
k. LDR	65,49	64,67	99%	62,31	65,02	101%
l. Kredit UMKM thd total Kredit	46,45	46,30	100%	47,45	49,40	107%
SKOR TKS	2019	2020		BIAYA TENAGA KERJA		
	Total NK	Total NK		PLAFOND	RBB 2020	+ / (-)
	94,20	94,20		91.267.368	37.644.608	(53.622.760)

(2) Anggaran Biaya Tenaga Kerja sebesar Rp37.644.608 ribu dari plafond sebesar Rp91.267.368 atau hanya dianggarkan sebesar 41,25% dari batas maksimal plafond yang diperbolehkan.

- (3) Penghasilan Pengurus per tahun sebesar Rp3.041.898 ribu atau perbulan sebesar Rp178.936 ribu dengan rincian:
- (a) Penghasilan Dirut per tahun Rp938.869 ribu dari plafond sebesar Rp1.235.355 ribu, atau per bulan sebesar Rp55.227.644 dari plafond sebesar Rp72.668 ribu atau hanya dianggarkan sebesar 76% dari batas maksimal plafond yang diperbolehkan (17 kali gaji);
 - (b) Penghasilan 2 Direktur per tahun Rp1.502.192 ribu atau per bulan Rp88.364.230 atau 80% dari penghasilan Dirut (17 kali gaji);
 - (c) Penghasilan Komisaris Utama atau Dewan Pengawas per tahun Rp375.547 ribu atau per bulan sebesar Rp22.091 ribu atau 40% dari penghasilan Dirut;
 - (d) Penghasilan 2 Komisaris sebesar per tahun Rp600.875 ribu atau per bulan Rp35.345 ribu atau 80% dari penghasilan Komisaris Utama;
 - (e) Tunjangan Pajak untuk Pengurus yang dibebankan kepada Perusahaan adalah sebesar Rp260.229 ribu per tahun;
 - (f) Penghasilan untuk Pengurus dievaluasi setiap semester dalam tahun berjalan.
- b) Memerintahkan kepada Direksi PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA) untuk :
- (1) Menyusun Penjabaran Rencana Bisnis Bank dalam data narasi kuantitatif dan kualitatif sebagaimana ketentuan yang berlaku :
 - (a) Rencana penghimpunan dan penyaluran dana yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan beserta rincian produk dan sebaran kredit produktif dan konsumtif;
 - (b) Proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci setidaknya tidaknya dalam 2 (dua) semester;
 - (c) Rencana pengembangan Sumber Daya Manusia, perluasan jaringan kantor dan atau pelayanan, Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris;
 - (d) Rencana pengembangan produk Bank dan Jasa Layanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku serta Rencana Pelaksanaan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan;

- (e) Sinergi Bank dengan perangkat kerja daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan;
 - (f) Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja PT BPR BKK misalnya penurunan NPL dengan kerja sama pihak ketiga;
 - (g) Menyusun analisa jabatan dalam usulan penambahan tenaga kerja dan aturan pelaksanaan penilaian kinerja karyawan (KPI) yang tertuang dalam RBB 2020.
- 2) Pengesahan Persetujuan Penggunaan Jasa KAP untuk *General Audit* PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA)
- a) Menyetujui usulan Dewan Pengawas PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) menunjuk KAP TARMIZI ACHMAD untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA) tahun 2019.
 - b) Pada bulan Desember 2019, KAP yang ditunjuk untuk melakukan audit interim (pendahuluan) terlebih dahulu dengan dibuktikan dengan *Term of Reference* (TOR) yang akan dilampirkan dalam RUPS ini.
 - c) Terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2019, maka :
 - (1) KAP TARMIZI ACHMAD wajib memaparkan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA) tahun 2019 setelah disahkannya perhitungan Deviden tahun 2020;
 - (2) Direksi menindaklanjuti temuan hasil audit KAP.
 - d) Dalam RUPS ini, Pemegang Saham memberikan penekanan dan penjelasan bahwa RUPS tidak mengambil alih tanggung jawab Direksi dalam penyusunan RBB tahun 2020, dan persetujuan penunjukkan KAP apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) RUPS memberikan kuasa kepada Direksi PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA), apabila dipandang perlu untuk menotariikan hasil RUPS.

13. RUPS-LB tanggal 18 Desember 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. A Lt. VII. Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, dengan agenda Pengesahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada 23 PD BPR BKK/PT BPR BKK (Perseroda) Tahun Anggaran 2019.

Dengan keputusan :

- a. Menyetujui penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) untuk 23 (dua puluh tiga) PD BPR BKK/PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- b. Dengan adanya penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) tersebut, maka komposisi modal adalah sebagaimana Lampiran II.
- c. Penyertaan modal tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dan tidak berasal dari pinjaman pihak ketiga serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- d. RUPS memerintahkan kepada :
 - 1) Direksi PD BPR BKK yang memperoleh penambahan penyertaan modal dari Pemprov Jateng, untuk segera membuat surat saham atas penyertaan modal tersebut kepada Pemegang Saham setelah memperoleh ijin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 - 2) Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi untuk meningkatkan fungsi, tugas dan kewajibannya terhadap pemanfaatan penyertaan modal.
- e. RUPS-LB memberi kuasa Pemegang Saham Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, HAERUDIN, SH, MH dan masing-masing Direktur Utama PT BPR BKK (Perseroda)/PD BPR BKK untuk menotariilkan hasil RUPS-LB.

14. RUPS-LB tanggal 18 Desember 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. A Lt. VII. Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, dengan agenda :

- a. Penetapan dan Pengangkatan Komisaris Independen;
- b. Persetujuan Pernyataan Telah Selesainya Proses Pengalihan Seluruh Hak dan Kewajiban dari PD BPR BKK PURWOKERTO kepada PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda).

Dengan keputusan :

1) Penetapan dan Pengangkatan Komisaris Independen

- a) Menetapkan dan mengangkat Sdr. Drs. H. Sugeng, M.M., M.Si selaku Komisaris Independen PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 02 Januari 2024, sehingga Susunan Dewan Komisaris PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

Komisaris Utama : Prijo Anggoro BR, S.H., M.H

Komisaris : Wahyu Widiarto, S.E., M.Si

Komisaris Independen : Drs. H. Sugeng, M.M., M.Si

Segala keputusan yang terkait Dewan Komisaris agar disesuaikan.

- b) Masa jabatan Sdr. Prijo Anggoro BR, S.H., M.H selaku Komisaris Utama dan Sdr. Wahyu Widiarto, S.E., M.Si selaku Komisaris, melanjutkan masa jabatannya.

- c) Sejak Penetapan dan Pengangkatan Sdr. Drs. Sugeng, M.M., M.Si selaku Komisaris Independen PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda), maka melekat segala tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab serta hak dan kewajiban sebagai Komisaris Independen PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) Kabupaten Banyumas.

2) Persetujuan Pernyataan Telah Selesainya Proses Pengalihan Seluruh Hak dan Kewajiban dari PD BPR BKK PURWOKERTO kepada PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) .

Menyetujui Pernyataan Telah Selesainya Proses Pengalihan Seluruh Hak dan Kewajiban dari PD BPR BKK PURWOKERTO kepada PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) sebagaimana lampiran tak terpisahkan dalam RUPS.

3) RUPS-LB memberi kuasa kepada Dirut PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda), apabila dipandang perlu untuk menotariilkan Notulen hasil RUPS-LB.

C. Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari Ketua Dewan Komisaris sebagai wakil pemegang saham pengendali Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Anggota Dewan Komisaris yang merupakan wakil dari pemegang saham Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dalam tahun 2019 Dewan Komisaris sebagai berikut :

Nama	Efektif Penunjukkan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
	RUPS Tanggal	Persetujuan OJK Tanggal	
Prijo Anggoro BR, SH, M.Si	25 Mei 2018	28 Agust 2018	25 Mei 2022
Wahyu Widiarto, SE, M.Si	10 Agustus 2018	28 Agust 2018	10 Agustus 2022

Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/KO.43/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal : Persetujuan Perpanjangan dan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, kedua anggota Dewan Komisaris berasal dari pihak Pemegang Saham dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris (tetapi tidak melanggar ketentuan), sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka seharusnya PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) mempunyai 3 (tiga) Dewan Komisaris karena modal inti lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan demikian telah ditetapkan dalam RUPS tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Komisaris Independen dengan keputusan menetapkan dan mengangkat Sdr. Drs. H. Sugeng, M.M., M.Si selaku Komisaris Independen PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda), mengevaluasi dan menyetujui Rencana Bisnis Bank yang merupakan anggaran tahunan dan Perubahannya, kebijakan pelaksanaan tata kelola (Good Corporate Governance) BPR serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PT BPR BKK PURWOKERTO

(Perseroda) dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

2. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali, dimana seluruh Rapat Dewan Komisaris tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat.

- a. Rapat Pengurus hari Rabu tanggal 22 Maret 2019 bertempat di Kantor Pusat PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) Jl. Wiryatmaja No. 44 Purwokerto, dilakukan pembahasan mengenai evaluasi kinerja.
- b. Rapat Pengurus hari Rabu tanggal 3 Mei 2019 bertempat di Kantor Pusat PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) Jl. Wiryatmaja No. 44 Purwokerto, dilakukan pembahasan mengenai evaluasi kinerja.
- c. Rapat Pengurus hari Rabu tanggal 24 Juni 2019 bertempat di Kantor Pusat PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) Jl. Wiryatmaja No. 44 Purwokerto, dilakukan pembahasan mengenai evaluasi kinerja.
- d. Rapat Pengurus hari Jumat tanggal 6 September 2019 bertempat di Ruang Direktur Utama Kantor Pusat PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) Jl. Wiryatmaja No. 44 Purwokerto, menyepakati :

1) Komisaris :

- a) Meminta Direksi agar mengoptimalkan kinerjanya, khususnya dalam penyaluran kredit dan penurunan NPL.
- b) Direksi agar lebih optimal lagi agar target laba dengan sisa waktu 4 (empat) bulan dapat dicapai sekurang-kurangnya 100%
- c) Optimalkan pendapatan dan efisiensi biaya.
- d) Menyelesaikan proses Perubahan Badan Hukum selambat-lambatnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pergub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
- e) Meminta Direksi untuk mengadministrasikan dengan baik dan melakukan penagihan secara optimal terhadap kredit macet yang telah di hapusbuku.

- f) Menyetujui tambahan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sesuai tercantum dalam RBB 2019 memerintahkan Direksi untuk mengajukan pengesahan oleh RUPS.
- g) Meminta Direksi untuk mengawal proses pembangunan gedung KC Lumbir dan KC Purwokerto Timur sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.
- h) Dilakukan pengawasan yang cermat, agar seluruh pekerjaan telah dianggarkan dan dilaksanakan sesuai spesifikasinya.
- i) Menyetujui SOTK PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dan memerintahkan Direksi untuk mengajukan pengesahan oleh RUPS.
- j) Pengunduran diri tenaga kontrak diproses sesuai prosedur.

2) Komisaris Utama :

- a) Meminta Direksi agar mengoptimalkan kinerjanya, khususnya dalam penyaluran kredit dan penurunan NPL.
- b) Untuk dicermati dan ditindaklanjuti persoalan NPL yang sudah ada dan dicegah yang akan terjadi, lebih hati-hati.
- c) Untuk menjadi perhatian serius karena rasio NPL lebih dari kewajaran (5%).
- d) Penanganan NPL lebih dioptimalkan pada penjualan/pelelangan agunan.
- e) Menyelesaikan proses Perubahan Badan Hukum selambat-lambatnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pergub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
- f) Meminta Direksi untuk mengadministrasikan dengan baik dan melakukan penagihan secara optimal terhadap kredit macet yang telah di hapusbuku.
- g) Menyetujui tambahan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sesuai tercantum dalam RBB 2019 memerintahkan Direksi untuk mengajukan pengesahan oleh RUPS.
- h) Permohonan inventaris dari masing-masing kantor/unit kerja mempertimbangkan kinerja.
- i) Harga disesuaikan dengan standarisasi sesuai ketentuan.

- j) Meminta Direksi mengawal proses pembangunan gedung KC Lumbir dan KC Purwokerto Timur sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.
 - k) Sebelum penyerahan pekerjaan, dicek dan diteliti agar sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, untuk ekstra hati-hati.
 - l) Menyetujui SOTK PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dan memerintahkan Direksi untuk mengajukan pengesahan oleh RUPS.
 - m) Pengunduran diri tenaga kontrak diproses sesuai prosedur.
- e. Rapat Pengurus hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 bertempat di Kantor Pusat PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) Jl. Wiryaatmaja No. 44 Purwokerto, menetapkan :
- 1) Komisaris Utama (PRIJO ANGGORO BR SH, M.Si) memerintahkan kepada Direksi PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) untuk :
 - a) Memberikan pembinaan terhadap para Calon Direktur Umum dan Kepatuhan agar bekerja secara optimal sesuai bidang tugasnya.
 - b) Mengajukan segera RUPS LB untuk menetapkan calon Komisaris Independen sesuai ketentuan.
 - c) Pemenuhan Komite akan ditetapkan lebih lanjut pada rapat Komisaris.
 - d) Menyelesaikan seluruh rencana kerja tahun 2019.
 - e) Mencapai target yang telah ditetapkan pada RBB Tahun 2019.
 - f) Melakukan upaya dan langkah perbaikan NPL agar dibawah 5%.
 - g) Meningkatkan kemampuan analisa kredit.
 - h) Membantu mengentaskan kemiskinan dengan melaksanakan Desa binaan.
 - i) Menyusun Penjabaran Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 dalam data narasi kuantitatif dan kualitatif sebagaimana ketentuan yang berlaku :
 - (1) Rencana penghimpunan dan penyaluran dana yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan beserta rincian produk dan sebaran kredit produktif dan konsumtif.
 - (2) Proyeksi Neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci setidaknya-tidaknya dalam 2 (dua) semester.

- (3) Rencana pengembangan Sumber Daya Manusia, perluasan jaringan kantor dan atau pelayanan, Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris.
 - (4) Rencana pengembangan produk Bank dan Jasa Layanan Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta Rencana pelaksanaan literasi keuangan dan inklusi keuangan.
 - (5) Sinergi Bank dengan perangkat kerja daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.
 - (6) Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja PT BPR BKK misalnya penurunan NPL dengan kerja sama pihak ketiga.
 - (7) Menyusun analisa jabatan dalam usulan penambahan tenaga kerja dan aturan pelaksanaan Penilaian kinerja karyawan (KPI) yang tertuang dalam RBB 2020.
- j) Menyampaikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 Desember 2019.
 - k) KAP TARMIZI ACHMAD untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan keuangan PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) tahun 2019.
 - l) Pada bulan Desember 2019, KAP yang ditunjuk untuk melakukan audit intern (pendahuluan) terlebih dahulu dengan dibuktikan dalam *Term of Reference* (TOR).
 - m) Terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2019, maka :
 - (1) KAP TARMIZI ACHMAD wajib memaparkan hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) Tahun 2019 setelah disahkannya perhitungan Deviden tahun 2020;
 - (2) Direksi menindaklanjuti temuan hasil audit KAP.
- 2) Komisaris (WAHYU WIDIARTO, SE, M.Si) memerintahkan Direksi agar :
 - a) Mengoptimalkan penagihan agar NPL dibawah 5%.
 - b) Mengoptimalkan sisa waktu pada bulan Desember 2019 untuk operasional agar seluruh RBB 2019 dapat dicapai.
 - c) Efisiensi terhadap biaya agar laba tercapai.

- 3) Dewan Komisaris menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh pegawai atas kinerja tahun 2019 dan semoga tahun 2020 kinerjanya akan lebih meningkat lagi.

D. Direksi PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

1. Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) terdiri dari 2 (dua) orang, Direktur Utama dan Direktur Pemasaran dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukkan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
		RUPS Tanggal	Persetujuan OJK Tanggal	
Sugeng Prijono, SE	Direktur Utama	27 Maret 2019	S-148/KO.0302/2019 2 April 2019	31 Maret 2024
Asmo Wijoyo, SE	Direktur Pemasaran	06 April 2016	63/KR.4/2015 16 Desember 2015	06 April 2020

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-38/KO.033/2016 Tanggal 23 Maret 2016.

Anggota Direksi PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) memiliki rangkap jabatan (tetapi tidak melanggar ketentuan), sesuai POJK Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka seharusnya PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) mempunyai 3 (tiga) Direksi karena modal inti lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) namun demikian telah diupayakan dan masih dalam proses perekrutan sesuai Rapat Panitia Seleksi Calon Direktur Umum dan Kepatuhan tanggal 12 Juni 2019.

Komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a. Seluruh anggota Direksi berdomisili di kabupaten dalam wilayah Provinsi yang sama.

- b. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
- c. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
- d. Direksi belum mengangkat Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, tetapi fungsi komite tersebut telah diambil alih oleh anggota Dewan Komisaris
- e. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- f. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaan lain.
- g. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- h. Semua rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti Direksi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda). Selama tahun 2019 hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pembuatan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk merumuskan strategi pencapaiannya.
- b. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perubahan regulasi ketentuan penerapan tata kelola (GCG) bagi BPR meliputi penetapan struktur organisasi Bank secara keseluruhan.
- c. Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan dan persyaratan kredit.
- d. Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*).
- e. Melakukan review suku bunga dana dan kredit (*funding* dan *lending*), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk.
- f. Melakukan penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada.

3. Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2019 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian sebagai berikut :

a. Rapat Direksi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl. RA Wiryaatmaja No. 44 Purwokerto, menyepakati :

- 1) Pelaksanaan undian akan dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan kemudian.
- 2) Anggaran realisasi tahun 2018 sebesar Rp 430 juta.
- 3) Rencana anggaran tahun 2019 sebesar Rp 460 juta.
- 4) Tempat Kec. Baturraden (Mandala) atau Rita Supermall Indoor pada tanggal 19 April 2019.

5) Kepanitiaan inti :

- a) Ketua : Kabid PP
- b) Wakil Ketua : Kepala SKMRK
- c) Sekretaris : Kasubid USDMA
- d) Bendahara : Kasi Pelayanan KPO
- e) Pengadaan : Tim Pengadaan
- f) Tehnis Undian : Kabid PPTI
- g) Promosi : Kasubid Dana

6) Hadiah :

- a) Hadiah Utama : Mobil Daihatsu Sigra (warna merah)

Hadiah Lain :

- b) Bantuan Umroh : Rp 25 juta
- c) Sepeda Motor : 10 Revo (kredit 2 dan tabungan 8)
- d) Lemari Es : 25 (diundi untuk setiap kantor cabang)
- e) TV LED : 25 (diundi untuk setiap kantor cabang)

7) Doorprize dan souvenir untuk tamu undangan

- a) 15 kompor gas
- b) 10 magic jar
- c) 10 sepeda
- d) 175 batik souvenir harga @Rp50.000 (Rp8.750 juta)
- e) 50 batik eksklusif harga @Rp150.000 (Rp7.500 juta)

- f) Pakaian Panitia menggunakan kaos (seragam pakaian dinas) warna biru donker/abu-abu)
 - g) Hiburan, budaya lokal oleh penari pegawai BPR BKK PURWOKERTO (2 tarian)
 - h) MC :
 - (1) Kris Eko Mardianto KC. Gumelar
 - (2) Ade Mulyanto KC. Pekuncen
 - (3) Nurul Dwi Pangesti KC. Purwokerto Barat
- 8) Rencana pra kegiatan untuk Undian dan Ulang Tahun Merger
- Tempat : Kantor Pusat PD BPR BKK Purwokerto
- Hari - Tanggal : Sabtu/Minggu, 6/7 April 2019
- 9) Acara :
- a) Jalan sehat untuk karyawan dan karyawan/i beserta keluarga
 - b) Donor Darah
 - c) Santunan anak yatim
 - d) Penyerahan Penghargaan :
 - (1) Cabang terbaik
 - (2) Karyawan dan karyawan/i terbaik
 - (3) Pesuruh terbaik
 - (4) Satpam terbaik
- b. Rapat Direksi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl. RA Wiryaatmaja No. 44 Purwokerto, menyepakati :
- 1) Peserta Rapat menyetujui diadakannya seleksi ulang psikotest Pejabat Struktural secepatnya untuk segera mengisi jabatan Kasi Pelayanan di KC Rawalo.
 - 2) Dirum dan Kabid USDM untuk segera menindaklanjuti secepatnya diadakan ujian psikotest.
- c. Rapat Direksi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl. RA Wiryaatmaja No. 44 Purwokerto, menyepakati :
- 1) Peserta rapat menyetujui hasil Klasifikasi Kantor Cabang Tahun 2019.
 - 2) Peserta Rapat menyetujui draft gaji Tahun 2019.
 - 3) Peserta Rapat menyetujui untuk segera mengisi pengganti Kasi Pelayanan KC Rawalo.

- d. Rapat Direksi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2019 bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl. RA Wiryaatmaja No. 44 Purwokerto, menyepakati :
- 1) Pengangkatan Tenaga Kontrak menjadi Calon Pegawai.
 - 2) Rencana pengalihan tenaga non staf administrasi menjadi staf administrasi.
- e. Rapat Direksi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl. RA Wiryaatmaja No. 44 Purwokerto, menyepakati :
- 1) Peserta rapat menyetujui hasil Rapat Panitia tentang poin 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 - 2) Khusus poin 7 disepakati untuk status tenaga kontrak menjadi calon pegawai dari Dini Rakhmaniati tidak bisa diangkat menjadi calon pegawai PD BPR BKK Purwokerto
- f. Rapat Direksi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl. Wiryaatmaja No. 44 Purwokerto, menyepakati :
- 1) Peserta rapat menyetujui ditetapkannya perubahan Peraturan Direksi.
 - 2) Evaluasi Jabatan Pimpinan Cabang dengan memberhentikan Pimpinan Cabang HR. Boenyamin berdasarkan evaluasi per Juni 2019.
- g. Rapat Direksi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl. RA Wiryaatmaja No. 44 Purwokerto, menyepakati :
- 1) Kasi Pelayanan bisa menangani permasalahan di cabang dan membangun komunikasi yang lebih komunikatif.
 - 2) Kekurangan Buku SimPel :
 - a) Sokaraja : 300
 - b) Rawalo : 500
 - c) Karanglewas : 60
 - d) Pekuncen : 200
 - e) Banyumas : 150
 - f) Total : 1.500 buku (pengadaan)
 - 3) Laporan potensi wilayah dan monitoring cuti melalui email untuk dilaporkan tepat waktu.

- 4) Kasi Pelayanan melakukan monitoring/membuat ceklist :
 - a) Pajak Kendaraan
 - b) Perawatan Kendaraan
 - 5) Pembinaan / memotivasi kepada para tenaga kontrak
 - 6) Disiplin tentang tata cara berpakaian.
 - 7) Perdir Tata Naskah untuk dilaksanakan.
 - 8) Laporan KPI harus realistis
 - 9) Kasi Pelayanan harus paham PA BPR (Pedoman Akuntansi BPR).
 - 10) Pengarsipan dokumen, KC. Sumpiuh untuk membuat surat permohonan membuat gudang.
 - 11) Penyeragaman jurnal dan transaksi harian sesuai dengan ketentuan.
 - 12) Penyamaan tata cara pengiriman email.
 - 13) Penggunaan password masih tidak sesuai dengan ketentuan (dipinjamkan) dan password sering terblokir.
 - 14) Titipan Notaris dan asuransi (kewajiban segera) segera diselesaikan.
 - 15) Pemeliharaan barang inventaris dan sarana prasarana kurang diperhatikan.
 - 16) Layanan antar kantor tidak sesuai SOP, sering terjadi pengambilan antar kantor menggunakan sepeda motor.
 - 17) Pengadaan Buku Tamades :
 - a) Baturraden : 100
 - b) Lumbir : 100
 - c) Kemranjen : 200
 - d) Sokaraja : 100
 - 18) Kebutuhan warkat dan buku sementara pesan melalui Kantor Pusat.
 - 19) Surat Edaran/ketentuan satpam siang hari.
- h. Rapat Direksi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 bertempat di Rumah Makan Watudungkul Jl. Raya Barat Dusun III Karangtengah Baturaden, menyepakati :
- 1) Membentuk Tim Penyusunan RBB.
 - 2) Rencana biaya pendidikan :
 - a) Pemasaran :
 - (1) APU PPT
 - (2) Penajaman Analisis

- (3) Penyelesaian Kredit Bermasalah
- (4) Advokasi
- (5) Pemasaran Digital
- b) TI :
 - Sertifikasi Jaringan
- c) Manajemen Risiko
 - (1) MR Pinca Level 2
 - (2) MR Kasi Level 1
- d) SDM :
 - (1) Service Excellence
 - (2) Sertifikasi Barang dan Jasa (Pinca)
 - (3) Perpajakan
 - (4) Kearsipan
 - (5) Jenjang Karir Dasar, Menengah dan Lanjut
 - (6) Outbond
 - (7) Call Center
 - (8) Study Banding (Lombok)
 - (9) Beauty Class
 - (10) Public Speaking
- e) SKAI :
 - Sertifikasi Auditor
- f) Umum :
 - Peningkatan Skill Satpam dan Pesuruh
- 3) CSR :
 - a) 60% / Rp 20 juta di share ke masing-masing cabang
 - b) 40% Pusat
- 4) Promosi dan Edukasi
 - a) Rencana pelaksanaan Undian pada bulan April bertempat di Purwojati (Balai Desa, Kantor), Ajibarang (Alun-Alun, Pasar Sadar Tani) Kota (Indoor), Sumpiuh (Taman Kota).
 - b) Gathering dan Buka Bersama.
 - c) Sepeda Sehat setiap Cabang 1x, dalam satu tahun 25x.
- 5) ATM

- 6) Porseni Solo :
 - a) Jumlah Kontingen : 50
 - b) Semua Pegawai
- i. Rapat Direksi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 November bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl. Wiryaatmaja No. 44 Purwokerto, menyepakati :
 - a) Pengadaan barang dan bangunan mulai 2020, PA dilimpahkan ke Cabang.
 - b) Direksi mengeluarkan Kuasa Anggaran.
 - c) Impassing pangkat dan golongan belum ada solusi.
 - d) Blunder setoran kredit potong gaji dititipan nasabah KPO.
 - e) PPOB menjadi 25 transaksi.
 - f) Surat edaran tutup buku.
 - g) Laporan dari Cabang ke Kantor Pusat menggunakan PDF melalui email.
 - h) Menetapkan pegawai non admin dan calon pegawai menjadi pegawai.
 - i) Pembahasan program kerja bidang.
 - j) Rencana pencapaian laba : optimis laba Desember sesuai dengan RBB 2019.
 - k) Penurunan NPL Rp100 juta.
 - l) Mencermati penarikan dana desa.
 - m) Pemantauan kredit DP, POJK 33.
 - n) Penarikan dana desa hari sabtu perlu diwaspadai.
 - o) Penyerahan CSR dari cabang.
 - p) Pantau pencapaian operasional.
 - q) NPL maksimal 5%.

E. RAPAT LAIN-LAIN

Rapat Panitia Seleksi Calon Direktur Umum dan Kepatuhan PD BPR BKK PURWOKERTO Kabupaten Banyumas hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Gd. A Lt. VII Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

Dengan keputusan:

1. Pihak independen yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi Calon Direktur Umum dan Kepatuhan PD BPR BKK PURWOKERTO Kabupaten Banyumas adalah PT Utama Karya Indonesia (PT UKI).
2. Biaya pelaksanaan seleksi Calon Direksi Umum dan Kepatuhan PD BPR BKK PURWOKERTO Kabupaten Banyumas oleh PT UKI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
3. Pembahasan mekanisme seleksi Direktur Umum dan Kepatuhan PD BPR BKK PURWOKERTO, menunggu penetapan Surat Keputusan Gubernur tentang Penunjukkan Lembaga Profesional/ Independen Pelaksana Seleksi Direksi.

III. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE PROCESS)

A. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

1. Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dan perusahaan lainnya.
2. Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham BPR.

B. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris/Pengawal

1. Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dan perusahaan lainnya.
2. Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga antara Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

C. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1. Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain

Sesuai hasil keputusan Rapat Monitoring & Evaluasi RBB Semester 1 Tahun 2019 dan Penetapan usulan Perubahan RBB Tahun 2019, Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	492.803	2	2.084.541
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) :*) <ul style="list-style-type: none"> • Dapat dimiliki • Tidak dapat dimiliki 			Asuransi kesehatan	
T o t a l		492.803		2.084.541

*) dinilai dalam ekivalen rupiah

2. Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi (orang)	Jumlah Dewan Komisaris (orang)
Diatas Rp 25 juta	0	0
Diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	0	0
Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	0	0
Diatas Rp 100 juta	2 orang	2 orang

3. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Gaji tertinggi (jutaan rupiah)	Gaji Terendah (jutaan rupiah)	Skala perbandingan (jutaan rupiah)
Dewan Komisaris	13.260	10.608	
Direksi	33.150	26.125	
Pegawai	12.789	1.500	

Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Komisaris tertinggi	2,5%		1:2,5
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	2,59%		1:2,59

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) sudah memiliki ukuran kinerja terhadap semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang jelas, konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) serta sudah memiliki sistem *reward dan punishment*.

IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

A. Fungsi Kepatuhan

PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dalam penerapan Kepatuhan selama tahun 2019 telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

1. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
2. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui Pendidikan/Pelatihan dan training yang berkesinambungan serta sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
3. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka / mengadakan sosialisasi ke divisi/bagian, kantor cabang atau kantor kas.
4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
5. Melakukan review terhadap kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
6. Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas

Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.

7. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan Kepatuhan, PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengkajian Rancangan Kebijakan
 - a. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk & operasional, ketentuan internal, kebijakan operasional/SOP dan kebijakan produk/aktivitas baru.
 - b. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan perkreditan.
2. Pemantauan Pemberian Kredit
 - a. Melakukan review terhadap proposal permohonan kredit dan terhadap kerjasama dalam rangka penyaluran kredit, tanpa memperhitungkan jumlah plafondnya.
 - b. Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit UKM dan melakukan pembinaan dengan menerbitkan Surat Edaran dalam rangka pembinaan kepada divisi/bagian kredit yang mana dalam proses pemberian kredit masih terdapat ketidakpatuhan/kurang menerapkan prinsip kehati-hatian.

3. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan yang telah dilakukan adalah mengadakan sosialisasi ketentuan internal dan ketentuan eksternal secara langsung maupun tidak langsung.

Sosialisasi tidak langsung dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pengiriman surat edaran ke seluruh unit kerja dan Kantor Kas tentang ketentuan internal dan eksternal yang diterbitkan setiap bulan.
- b. Membuat ketentuan mengenai kewajiban Kantor Cabang/Kas untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai melalui mekanisme *morning briefing* atau melaksanakan forum-forum diskusi sesuai kebutuhan Kantor Kas yang dimonitor oleh Kantor Pusat.

Sosialisasi langsung dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan training Penerapan Kepatuhan selama tahun 2019 telah dilakukan untuk Pejabat Eksekutif, Pejabat Struktural dan Pegawai dengan materi training adalah pelaksanaan GCG dan

pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan Bank, Program APU-PPT, studi kasus dan penerapan strategi anti *fraud*, serta pembahasan SOP Data Nasabah.

- b. Menjadi fasilitator dalam program training seperti Perlindungan Konsumen, Manajemen Risiko Kredit, Tata Kelola (GCG) PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda), Audit Intern, Analisa Kredit, Service Excellent dan Penanganan Kredit Bermasalah.

4. Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) pada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindaklanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan akhir Desember 2019 telah ditindaklanjuti

B. Fungsi Auditor Intern

Penunjukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana SKAI mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

1. Membantu Direksi menjabarkan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan pengawasan.
3. Mengidentifikasi risiko dan permasalahan guna mengantisipasi kerugian perusahaan.
4. Memberikan informasi dan saran perbaikan kepada Direksi atas kegiatan yang dilakukan oleh semua tingkatan manajemen dengan cara:
 - a. Menyusun catatan-catatan berdasarkan obyek dan waktu pemeriksaan serta menyampaikan saran perbaikan kepada unit kerja terkait atas kekeliruan atau pelanggaran yang ada.
 - b. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan SKAI kepada Direksi serta mengadministrasikannya dengan baik.
 - c. Mengawasi perkembangan penyelesaian kredit bermasalah dan membantu upaya penyelesaiannya.
 - d. Melakukan identifikasi atas kegiatan operasional seluruh Kantor, Bidang serta Satuan Kerja dan melakukan review atas pengawasan yang telah dilakukan.

- e. Melakukan inventarisasi atas masalah-masalah yang ditemukan dan melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
5. Memastikan seluruh kegiatan/transaksi sebelum dan sesudah pelaksanaan (*pre and post operation*) sesuai dengan sistem dan prosedur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memastikan sikap dan perbuatan semua pegawai mematuhi etika, tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki profesionalisme dan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kinerja Perusahaan.
7. Menindaklanjuti setiap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Audit Eksternal dan pemeriksa lainnya.
8. Mewujudkan Good Corporate Governance dan tercapainya tujuan perusahaan.
9. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas SKAI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern dinilai telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

C. Pencapaian Kinerja SKAI Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019 SKAI telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan selama periode tersebut, telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang *prudent* dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Secara konkret, berikut beberapa pencapaian penting tersebut :

1. Melaksanakan audit 1 tahun sekali terhadap 1 (satu) Kantor Pusat Operasional, 24 (dua puluh empat) Kantor Cabang, 3 (tiga) Kantor Kas, 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Satuan Kerja.
2. Melakukan pengawasan terhadap temuan hasil audit tentang tindak lanjut dan tanggapan sesuai kesepakatan antara auditor dan auditee.

Selain bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas, perubahan struktur organisasi ini diharapkan dapat lebih mempermudah pengawasan terhadap kantor kas. Laporan hasil audit dikemas dalam laporan yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta kesanggupan auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, SKAI telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari audite. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh audite.

D. Rencana Kerja Audit Internal Tahun 2020

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2020, SKAI akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

1. Melakukan audit/pemeriksaan terhadap Kantor Pusat Operasional, seluruh Kantor Cabang, Bidang Pemasaran dan Pengembangan, Bidang Umum Sumber Daya Manusia dan Akuntansi, Bidang Perencanaan Pelaporan dan Teknologi Informasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
2. Melakukan pengawasan khusus/audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).
3. Tuntutan Ganti Rugi (jika ada).
4. Audit kepatuhan terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

E. Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) ke depan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasar analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

F. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
2. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi melalui Dewan Komisaris.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad Semarang untuk melakukan Audit Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

V. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko di tahun 2019. Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2019, PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda).

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

A. Risk Governance

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) akan mempersiapkan rencana penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
3. Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut :
 - a. Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.
 - b. Kebijakan Manajemen Risiko Kredit.
 - c. Kebijakan Manajemen Risiko Operasional.
 - d. Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan.
 - e. Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.
4. Mengingat terus menurunnya kualitas kredit, maka prioritas awal tugas dari pejabat manajemen risiko dan kepatuhan adalah melakukan *Audit NPL* guna meminimalisir dampak dari risiko kredit, PT BPR BKK

PURWOKERTO (Perseroda) akan terus meningkatkan kinerja *Tim Penurunan NPL*. Salah satu tujuannya adalah memantau pergerakan NPL serta mengidentifikasi akar penyebab terjadinya NPL, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi NPL.

B. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda). Untuk itu PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) telah mengembangkan berbagai macam tools, aplikasi dan SIM lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

VI. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan Dana yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumtif sebesar 10% dari modal bank.

Penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumsi dan Modal Kerja paling tinggi 20% dan untuk kelompok paling tinggi 30% dari modal bank.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan dana besar (*large exposure*) posisi Desember 2019.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Rp.000)
1.	Kepada pihak terkait	34	5.612.255
2.	Kepada debitur inti :		
	• Individu	55	18.436.169
	• Group	0	0

Bakidebet dari Rp. Dari 250.000 s/d 1.000.000 (dalam ribuan Rp) per Des 2019

Penyediaan Dana kepada Dewan Komisaris dan Direksi

No	Nama	Jabatan	Pinjaman (Rp. juta)
1	Prjo Anggoro BR, SH,M.Si	Dewan Komisaris	0
2	Wahyu Widiarto, SE, M.Si	Dewan Komisaris	227.519

3	Sugeng Prijono, SE	Direktur Utama	45.768
4	Asmo Wijoyo, SE	Direktur Pemasaran	156.793

Selama tahun 2019 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK.

VII. RENCANA BISNIS BPR

A. Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2020 antara lain

1. Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
2. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
3. Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
4. Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas, meminimalkan risiko dan memperkuat infrastruktur sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

1. Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen usaha kecil mikro, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target kredit 12% dan LDR sebesar 65,02 peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda).
2. Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan dengan bunga yang kompetitif dengan target pertumbuhan 11%.
3. Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem Teknologi Informasi yang berbasis SAK ETAP guna mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
4. Memperkuat kemampuan sumber daya manusia dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
5. Menurunkan rasio biaya terhadap pendapatan (BOPO).
6. Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penanganan dan perbaikan struktur (collection and recovery).
7. Perbaikan Kualitas kredit bermasalah diselesaikan secara terstruktur dan menggunakan skala prioritas, sedangkan account monitoring atas

kredit yang masih sehat akan dilakukan secara konsisten. Target rasio NPL gross pada akhir tahun 2020 diharapkan maksimum sebesar 4.71%

8. Inovasi produk dan fitur layanan kepada nasabah dalam rangka menjadi bank berskala mikro dan meningkatkan jumlah penghimpunan dana masyarakat.
 9. Fokus kepada ekspansi kredit UKM dalam rangka mewujudkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dan membantu pemerintah mengurangi penduduk miskin.
- B. Rencana Jangka Menengah
1. Finansial
 - a. Mencapai rata-rata ROE di atas 59.10%.
 - b. Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR dan peningkatan pendapatan.
 - c. Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif.
 2. Customer
 - a. Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang kondusif.
 - b. Dapat mencapai menguasai pangsa pasar di kabupaten Banyumas terutama segmen UKM di atas 15%.
 - c. Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dalam menggunakan jasa layanan PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda).
 3. Karyawan
 - a. Meningkatkan kompetensi dan keahlian profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara reguler maupun inhouse training.
 - b. Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
 4. Investasi dalam Teknologi Informasi (TI) dan perubahan core banking system akan dilakukan untuk mendukung perkembangan usaha PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda), terutama untuk perkembangan bisnis mikro, peningkatan layanan termasuk payment point services.

VIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak / surat kabar lokal, papan pengumuman PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promosi lainnya. Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) terhadap pelaksanaan tata kelola GCG sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda).

IX. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (*INTERNAL FRAUD*) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama tahun 2019 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*). Namun dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, PT BPR BKK PURWOKERTO ke depan akan meningkatkan fungsi dan peran pejabat audit intern dan pejabat manajemen risiko dan kepatuhan. Beberapa hal terkait fungsi dan tugas tersebut yaitu :

- A. Meminimalisir tindakan fraud dengan peningkatan iman dan takwa melalui kegiatan.
- B. Memberikan training (*class meeting*) mengenai *Fraud Prevention*, training pengetahuan serta kemampuan verifikasi dokumen / tanda tangan kepada calon pegawai dan pegawai existing. Kegiatan ini dilakukan secara kontinyu dan periodik, bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan eksternal sebagai media edukasi untuk mengingatkan akan bahayanya perbuatan *fraud* dan dampak risiko yang ditimbulkannya.
- C. Melakukan sosialisasi kebijakan strategi anti *fraud* kepada seluruh pegawai, pejabat eksekutif dan pimpinan kantor cabang/kas PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda). Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan kepada seluruh pegawai dan pejabat agar senantiasa menjalankan dan patuh terhadap SOP dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bisnis serta menjalankan prinsip *dual control* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sehari-hari.
- D. Deteksi dini kejadian *fraud* dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini

mungkin. Adapun deteksi yang dilakukan antara lain dengan memberikan kemudahan bagi seluruh pegawai untuk melaporkan setiap kejadian fraud pada *Whistle Blowing System*.

E. Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut

Tahap pemantauan, evaluasi dan tindaklanjut kasus fraud dilakukan secara berkala (3 bulan dan 6 bulan) dan selanjutnya dilaporkan kepada anggota Direksi untuk dievaluasi. Dalam hal ditemukan adanya kasus *fraud* yang dianggap telah memenuhi unsur pidana dan merugikan PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda), maka Direksi dapat menindaklanjuti sampai proses hukum.

X. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

Pada tahun 2019 tidak ada atau tidak terjadi adanya permasalahan hukum di PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) selama tahun 2019.

XI. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

A. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dalam penerapan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda).

B. Secara filosofis, program-program fungsi sosial PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) lebih ditekankan untuk meewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial, PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat antara lain yaitu :

1. Pelaksanaan Edukasi Literasi Keuangan ke sekolah-sekolah (SD, SMP dan SMA/SMK) di wilayah Kabupaten Banyumas melalui tema “Ayo ke Bank”, “Gemar Menabung”, “Sikapi Uang Dengan Bijak”.
2. Pelaksanaan Edukasi Literasi Keuangan ke kelompok masyarakat, PKK, RT dan Dasa Wisma serta lembaga sosial lainnya.

3. PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) berpartisipasi dalam kegiatan sosial melalui CSR dan peristiwa yang berkenaan dengan hari besar nasional dan keagamaan di wilayah sekitar kantor PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) dan wilayah Kabupaten Banyumas.

XII. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA).

A. Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) tahun 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

B. *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda)

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot (c)	Peringkat (b)	Nilai (c)+(b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	2	0.4	Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta secara komposisi, jumlah, kompetensi dan integritas telah memenuhi prinsip-prinsip GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	12.5%	2	0.25	Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab serta secara komposisi, jumlah kompetensi dan integritas telah memenuhi prinsip-prinsip GCG. Dilihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kebijakan Direksi.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau	2.5%	3	0.075	Dikarenakan modal inti PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) > Rp80.000.000.000

	Fungsi Komite				(delapan puluh milyar rupiah), maka PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Tetapi fungsi Komite masih menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Komisaris sementara ini.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	3	0.3	PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) telah membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan. Selama tahun 2019 tidak terjadi adanya benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan baik menyangkut Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat maupun Pegawai.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	2	0.2	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif dan telah melakukan pengujian atas kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2	0.2	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank sudah berjalan secara efektif, sudah melakukan pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7	Penerapan Fungsi Audit	2.5%	1	0.025	Kantor Akuntan Publik sudah melaksanakan audit secara independen dan

	Ekstern				memenuhi kriteria yang ditetapkan.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	1	0.1	Sesuai action plan yang dibuat PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) maka penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern akan dilaksanakan pada tahun 2020.
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.5%	1	0.075	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK.
10	Rencana Bisnis BPR	7.5%	1	0.075	Rencana Bisnis PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda).
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.5%	1	0.075	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
	Nilai Komposit	100%	19	1.77	Sangat Baik

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit ≤ 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit ≤ 2,6	Baik

2,6 ≤ Nilai Komposit ≤ 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit ≤ 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

Manajemen PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan penilaian Baik.

Dalam hal pelaksanaan tata kelola(GCG), maka PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
2. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
3. Telah dibuat pedoman kebijakan pelaksanaan Tata Kelola (GCG)
4. Telah dibuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.
5. Telah dibuat pedoman pelaksanaan audit intern.
6. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
7. Direksi telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
8. Direksi telah melakukan upaya pemenuhan penerapan fungsi audit internal dengan cara melakukan perubahan struktur organisasi dengan ditunjuknya Pejabat Eksekutif Audit Intern dan juga memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor serta melakukan penyempurnaan pedoman kerja dan metode audit.
9. Telah melaksanakan *action plan* terkait penyelesaian kredit bermasalah.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assesment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governanc*) PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) periode 31 Desember 2019.

Demikian laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda).


Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda). Semoga pada masa-masa yang akan datang kerjasama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Terakhir kepada seluruh jajaran Pengurus dan seluruh pegawai PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) kami sampaikan penghargaan atas segala upaya dan kinerjanya, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini, sehingga PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda) berkembang dan maju secara wajar dan terarah.

Purwokerto, 26 Mei 2020

PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA)

DIREKSI



SUGENG PRIJONO, SE

DIREKTUR UTAMA



WAHONO, SE

DIREKTUR UMUM DAN KEPATUHAN

DEWAN KOMISARIS



WAHYU WIDIARTO, SE, M.Si

KOMISARIS

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA)

TAHUN 2019

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		✓				1. Direktur Utama 2. Direktur Pemasaran 3. Direktur Umum dan Kepatuhan sedang dalam proses rekrutmen
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	✓					1. Sugeng Prijono, SE Direktur Utama Alamat : Sumampir RT 02/03 Purwokerto Utara Kab. Banyumas 2. Asmo Wijoyo, SE Direktur Pemasaran Alamat Tamansari RT 02/04 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas

	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	✓					Direksi tidak merangkap jabatan.
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	✓					Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya, dan perorangan dan/atau penyedia jasa professional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	✓					Tidak menggunakan Penasehat Perorangan/Jasa Profesionan kecuali pada pekerjaan tertentu yang telah diatur dengan Peraturan atau Perundang-undangan yang berlaku.
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	✓					Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan.

		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	5	1			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 6	1.1 7				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5 8				
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)					
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	✓				Secara independen dan tidak memberikan kuasa umum.
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.	✓				Menindaklanjuti dan merekomendasikan hasil Pemeriksaan dari Pihak Intern maupun Pihak Ekstern.
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris	✓				Menyediakan data lewat TI atau email dan cetakan secara lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu.

10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	✓					Pengambilan keputusan yang bersifat strategi dilakukan di musyawarah mufakat, di notulenkan dan disertai <i>dissenting opinion</i> .
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	✓					Direksi secara konsisten tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga yang dapat merugikan BPR.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan / lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan / pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	✓					Biaya Pendidikan Direksi dan Pegawai dianggarkan pada RBB setiap tahun sesuai ketentuan dan merealisasikan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi						Mampu dan dapat melaksanakan

		yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	✓					dengan baik dalam pengelolaan BPR.
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.	✓					Sudah diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	8					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8					
		Total nilai untuk seluruh Skala cPenerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 8	1					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	15)	Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	✓					Setiap akhir tahun, Direksi membuat laporan kepada Pemegang Saham.
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian	✓					Direksi melakukan sosialisasi kepada setiap pegawai mengenai setiap kebijakan.
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan						Hasil Rapat Direksi

		dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	✓					telah didokumentasikan dengan baik dan dibagikan kepada seluruh Dirreksi.
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	✓					Meningkatnya perkembangan perusahaan dan menurunnya temuan SKAI.
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	✓					Sudah melaporkan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 5	1					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1					

		Penjumlahan S + P + H	1.0 8				
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1 : 20%	0.2 2				
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.		✓			1. Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris 2. Komisaris Independen sudah dilakukan Penetapan dan Pengangkatan Komisaris Independen melalui RUPS pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019.
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris / Pengawas tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	✓				Tidak melebihi
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris / Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	✓				Surat OJK Nomor S-656/KO.0302/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	✓				Telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.03.2015 Ketua dan Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal dalam satu Provinsi.
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen : a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit ≥Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen	✓				Sudah dilakukan penetapan Dewan Komisaris Independen melalui RUPS.
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	✓				Telah Sesuai dengan POJK No.4/POJK.03/2015 .
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	✓				Dewan Komisaris hanya menjabat di PT BPR BKK PURWOKERTO (Perseroda).

	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	✓					Tidak ada hubungan keluarga diantara anggota Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris dengan Direksi.
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	✓					Tidak ada hubungan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	8	1				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	2				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 9	1.1 1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5 5					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian	✓					Dewan Komisaris melakukan Rapat dengan Direksi, membahas, merekomendasi dan memberi arahan dalam rangka

		rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.							pengembangan BPR.
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	✓						Pengawasan melalui Teknologi Informasi dan Rapat Dewan Komisaris kepada Direksi dan Pegawai.
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	✓						Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali kredit kepada Pihak Terkait dan Peraturan Direksi.
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	✓						Memantau dan memastikan tindaklanjut hasil pemeriksaan dari Pihak Internal maupun Pihak Eksternal.
	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan	✓						Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

		Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.						
	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	✓					Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	✓					Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi yang memisahkan fungsi kepa tuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	✓					Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	8					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8					

		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 8	1					
		<i>Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%</i>	0.4					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						Keterangan
	18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	✓					Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1	1					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1					
		Penjumlahan S + P + H	1.05					
		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B & C : 15% BPR dengan Bobot D : 12.5%	0.13					

3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Bagi BPR yang memiliki modal inti diatas Rp80.000.000.000,00 (delapan Puluh Milyar Rupiah)							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan					✓	Belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan Anggota Komite sesuai ketentuan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan					1	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan					5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					5	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1					5	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%					2.5	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern					✓	Menunggu Dewan Komisaris Independen.
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen					✓	Menunggu Dewan Komisaris Independen.

		risiko.						
	4)	Dewan komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.					✓	Menunggu Dewan Komisaris Independen.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan					3	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan					15	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					15	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 3					5	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%					2	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untk tindak lanjut kepada Direksi BPR					✓	Menunggu Dewan Komisaris Independen.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan					1	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan					5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					5	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1					5	
		Dikali dengan bobot Hasil					0.5	

		Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						
		Penjumlahan S + P + H					5	
		Total Penilaian Faktor 3 Dikali dengan bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A,B&C : 0% BPR dengan Bobot D : 2,5%					0.13	
No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
4		Penanganan Benturan Kepentingan						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.					✓	Belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan					1	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan					5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					5	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1					5	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%					2.5	

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut	✓					Tidak terjadi adanya benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 1	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	✓					Tidak terjadi adanya benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1	1					

		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1					
		Penjumlahan S + P + H	3					
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%	0.3					
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit ≥Rp.80.000.000.000,0 (delapan puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk : a. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama b. Tidak membawahkan bidang operasional penghipunan dan penyaluran dana; dan c. Mampu bekerja secara independen.		✓				Dijabat oleh Direktur Utama
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan		✓				Memahami
	3)	BPR dengan modal inti paling sedikit ≥Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk						

		satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	✓						Independen
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan	✓						Sedang melakukan secara bertahap.
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggungjawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan	✓						Diatur dengan Perdir Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	4	1					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 5	1.2						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.6						
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan		
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)			
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
	6)	Anggota Direksi yang membatalkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan	✓						Sudah

		angan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya						
	7)	Anggota Direksi yang memba wahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk men dorong terciptanya budaya kepa tuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelati han ketentuan terkini.	✓					Mengadakan sosialisasi kepada seluh pegawai
	8)	Anggota Direksi yang mem bawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepa tuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan	✓					Memantau , menja ga seluruh komitmen kepada OJK dan mencegah setiap kebjkan manajemen yang menyimpang dengan peraturan OJK.
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan	✓					Melakukan evaluasi setiap kebijakan dan prosedur yang tidak sesuai dengan pera turan OJK.

10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan / atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	✓					Melakukan reviu/merekomendasikan dan penyempurnaan setiap kebijakan dan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	5					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 5	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	✓					Menurunnya temuan SKAI dan pelanggaran.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada	✓					Telah dilaksanakan.

		Dewan Komisaris.						
	13)	Anggota Direksi yang memba- wahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keua- ngan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peratruan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau peraturan perundang-un- dangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓					Tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3					
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	3					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 3	1					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1					
		Penjumlahan S + P + H	1.1					
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5 : 10%	0.1 1					
6	Penerapan Fungsi Audit Intern							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit ≥Rp.80.000.000.000,00						Sudah sesuai dengan Peraturan

		(delapan puluh milyar rupiah) BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)	✓					Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	✓					Diatur dengan Peraturan Direksi.
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)	✓					Diatur dengan Peraturan Direksi.
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	✓					Diatur dengan Peraturan Direksi.
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern	✓					Diatur dengan Peraturan Direksi.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan	1					

		dibagi jumlah pertanyaan (S) : 5						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	✓					Diatur dengan Peraturan Direksi.
	7)	BPR dengan modal inti Rp 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah), BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.				✓		Belum dilakukan.
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	✓					Diatur dengan Peraturan Direksi.
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit	✓					Melakukan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan

		intern.						berkelanjutan melalui Pendidikan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3				1	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3				5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 4	2					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.8					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	✓					Sudah sesuai
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓					Sudah sesuai
	12)	BPR dengan modal inti Rp 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah), BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang pihak ekstern kepada Otoritas					✓	Belum melaksanakan

		Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2				1	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2				5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan di bagi jumlah pertanyaan (H) : 3	2.3					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.23					
		Penjumlahan S + P + H	1.53					
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6 : 10%	0.15					
7		Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total asset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar professional akuntan public, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
		Hasil perkalian untuk masing-	1					

		masing Skala Penerapan.						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5					
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	✓					Yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan disetujui oleh RUPS.
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan	✓					Sudah melaporkan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4					

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk	✓					Sudah disampaikan secara tepat waktu
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan di bagi jumlah pertanyaan (H) : 2	1					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1					
		Penjumlahan S + P + H	1					
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7 BPR dengan Bobot A : 0% BPR dengan Bobot B, C, & D : 2,5%	0.03					
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian							

	Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal Rp 80.000.000.000 (delapan puluh sembilan milyar rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko		✓				1. Komite Manajemen Risiko Belum (sudah diusulkan) 2. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan
	2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko	✓					Diatur dengan Peraturan Direksi.
	3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan	✓					Diatur dengan Peraturan Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	1				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 3	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5					
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola						

	(P)						
	4)	Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	✓				Diatur dengan Keputusan Direksi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	✓				Dimintakan dengan mengirim Nota Dinas sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	✓				Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	✓				Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓				Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas

							Jasa Keuangan.
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh	✓				Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	✓				Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	7				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 7	1				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4				
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓				Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dila					Sudah menyusun dan melaporkan

		porkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓						sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2						
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2						
		Perhitungan rata-rata dengan di bagi jumlah pertanyaan (H) : 2	1						
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1						
		Penjumlahan S + P + H	1						
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8 : 10%	0.1						
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan		
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)			
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit								
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan percre ditan BPR.	✓					Diatur dengan Peraturan Direksi tentang BMPK sesuai dengan POJK.	

		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan	1					

		dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓					Tidak ada pelanggaran BMPK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan di bagi jumlah pertanyaan (H) : 2	1					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1					
		Penjumlahan S + P + H	1					
		Total Penilaian Faktor 9						

		Dikalikan dengan bobot Faktor 9 : 7.5%	0.08					
No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
10	Rencana Bisnis BPR							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Rencana bisnis BPR telah disun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	Rencana bisnis BPR mengambarkannya rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan, kantor, kebijakan, dan prosedur	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					

		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 3	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	✓					Telah dilaksanakan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa						Telah dilaksanakan sesuai dengan

		Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓						Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1						
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1						
		Perhitungan rata-rata dengan di bagi jumlah pertanyaan (H) : 2	1						
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1						
		Penjumlahan S + P + H	1						
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10 : 7.5%	0.08						
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan		
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)			
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan								
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, terkini dan utuh.	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1						

		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5					
No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan public atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagai mana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	4					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 4	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu ke pada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan						Telah dilaksanakan sesuai dengan

		tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disamping sesuai ketentuan secara tepat waktu.	✓										Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2										
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2										
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2										
		Perhitungan rata-rata dengan di bagi jumlah pertanyaan (H) : 2	1										
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1										
		Penjumlahan S + P + H	1										
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11 BPR dengan Bobot A : 10% BPR dengan Bobot B: C, & D : 7,5%	0.08										
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit	
Total Penilaian Faktor	0.22	0.13	0.13	0.3	0.11	0.15	0.03	0.1	0.08	0.08	0.08	1.41	
Predikat Komposit	Sangat Baik												

Tabel 2. Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,6$	Baik

$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} < 5,0$	Tidak Baik

KESIMPULAN

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor.

No	Kriteria/Indikator	Kelebihan	Kelemahan
1	Pelaksanaan Tugas Dan tanggung jawab Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi ada 2 (dua) orang. 2. Berdomisili dalam Kabupaten dan Provinsi yang sama. 3. Tidak merangkap jabatan dalam Ormas / Parpol. 4. Tidak ada hubungan keluarga. 5. Tidak menggunakan Penasehat dan/atau Konsultan kecuali pekerjaan khusus. 6. Lulus Uji Kemampuan dan Uji Kepatuhan. 7. Melaksanakan tugas dengan tanggungjawab dan independen. 8. Menindaklanjuti hasil temuan. 9. Tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. 10. Pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. 11. Memahami, menerapkan prinsip kehati-hatian dan diimplementasikan. 12. Selalu meningkatkan pengetahuan dan 	Direktur Umum dan Kepatuhan sedang dalam proses perekrutan.

		<p>kemampuan.</p> <p>13. Dapat mengimplementasikan kompetensi dalam tugasnya.</p> <p>14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang ada.</p> <p>15. Pertanggungjawaban Direksi melalui RUPS.</p> <p>16. Mengkomunikasikan seluruh kebijakan kepada seluruh pegawai.</p> <p>17. Mendokumentasikan semua hasil rapat.</p> <p>18. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia ditunjukkan dengan tercapainya ekspektasi stakeholder.</p> <p>19. Penyampaian laporan tata kelola sesuai ketentuan.</p>	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	<p>1. Lulus Uji Kepatuhan dan Uji Kepatutan.</p> <p>2. Berdomisili dalam Kabupaten dan Provinsi yang sama.</p> <p>3. Tidak ada hubungan keluarga.</p> <p>4. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja.</p> <p>5. Tidak merangkap jabatan.</p> <p>6. Telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi.</p> <p>7. Tidak terlibat dalam keputusan operasional.</p> <p>8. Mengecek tindak lanjut Direksi terhadap pemeriksaan.</p> <p>9. Melaksanakan rapat minimal</p>	

		<p>1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.</p> <p>10. Pengambilan keputusan selalu musyawarah untuk mufakat.</p> <p>11. Tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi.</p> <p>12. Mendokumentasikan hasil Rapat Pengurus.</p>	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas atau fungsi Komite.	Struktur baru dan sudah diatur dengan Peraturan Direksi.	<p>1. Belum membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.</p> <p>2. Belum melakukan evaluasi terhadap fungsi audit intern dan penerapan manajemen risiko.</p> <p>3. Komite belum memberikan rekomendasi kepada Komisaris.</p>
4	Penanganan benturan kepentingan	Struktur baru dan sudah diatur dengan Peraturan Direksi.	
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	<p>1. Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen.</p> <p>2. Telah menyusun dan melakukan pengkinian peraturan.</p> <p>3. Direksi dan Pejabat Eksekutif yang ditunjuk memantau semua kegiatan BPR agar tidak menyimpang dari peraturan.</p>	Direktur Umum dan Kepatuhan sedang dalam proses perekrutan.
6	Penerapan fungsi Kepatuhan	<p>1. Telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).</p> <p>2. Mempunyai pedoman kerja</p>	

		<p>serta sistem dan prosedur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. SKAI dan Pejabat Eksekutif independen. 4. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. 5. Mempunyai jadwal pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan. 	
7	Penerapan fungsi Audit Intern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penugasan Audit kepada KAP telah memenuhi aspek legalitas, perjanjian, ruang lingkup dan sesuai standar. 2. KAP telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan telah di RUPS kan. 3. Hasil audit telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 4. Hasil KAP telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan tepat waktu pada BPR. 5. Hasil audit KAP sebagai bahan koreksi operasional. 	Belum membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
8	Penerapan fungsi Ekstern	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPR telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMRK). 2. Sudah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk aktivitas baru sesuai dengan ketentuan. 	
9	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK. 2. BPR secara berkala 	

		<p>mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK.</p> <p>3. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan.</p> <p>4. BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK.</p>	
10	Rencana bisnis BPR	<p>1. Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai Visi dan Misi.</p> <p>2. Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR.</p> <p>3. Rencana Bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham.</p> <p>4. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.</p>	<p>1. Program Kerja pada Kantor Cabang belum sesuai dengan Program Kerja masing-masing bidang.</p> <p>2. Belum terpenuhinya seluruh target operasional.</p>
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal	<p>1. Tersedianya TI yang memadai sesuai ketentuan.</p> <p>2. Pembuatan laporan publikasi sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3. Menyusun laporan tahunan dan melaporkannya .</p> <p>4. Transparansi produk bank kepada masyarakat.</p> <p>5. Laporan tahunan / keuangan ditandatangani lebih dari satu Direksi disampaikan kepada</p>	<p>1. Sarana pendukung TI menggunakan sistem sewa dengan pihak ke III.</p> <p>2. Pihak ke III yang menyewakan dapat mengakses data bank secara langsung.</p>

		<p>Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan.</p> <p>6. Laporan pengaduan nasabah ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
--	--	---	--

Purwokerto, 26 Mei 2020

PT BPR BKK PURWOKERTO (PERSERODA)

DIREKSI



SUGENG PRIJONO, SE

DIREKTUR UTAMA




WAHONO, SE

DIREKTUR UMUM DAN KEPATUHAN



WWW.BPRBKK-PWT.CO.ID